



Rekap Draft Rancangan Undang Undang BPPSDMP

No	Rancangan Perundang Undangan	Ringkasan	Draft Rancangan
1	Peraturan Menteri Pertanian Reoublik Indonesia tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian	Mengatur, pengelolaan data kele,bagaan dan mempercepat arus data dan informasi penyuluhan pertanian dari pusat sampai kepada petani dan sebaliknya. (SMIPP)	 19-03-21 DRAF PERMENTAN SMIPP I
2	Peraturan Presiden Republik Indonesia	<p>Strategi penyuluhan pertanian dalam peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, meliputi:</p> <p>a. peningkatan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian mengacu pada sistem kerja penyuluhan secara partisipatif dengan memperhatikan tatanan sosial budaya setempat;</p> <p>b. peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh pertanian baik dari aspek kuantitas maupun kualitas;</p> <p>c. penguatan petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani/Badan Usaha Milik Petani/korporasi petani;</p> <p>d. penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa sebagai pusat koordinasi</p>	 RPERPRES PENYULUHAN 16042

		<p>program/kegiatan peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; dan</p> <p>e. penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Strategi penyuluhan pertanian dalam peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan penguatan sinergitas program pembangunan pertanian mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.</p> <p>(2) Penguatan sinergitas program pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	---	--